

## PENYUSUNAN APBDESA DENGAN SISTEM ANGGARAN BERBASIS KINERJA DI DESA GIRI MULYA

Ramlan<sup>1</sup>, Mutia Raras Respati<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup> Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia  
Email korespondensi: <sup>1</sup>ramlanbogor@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi pemerintah desa berdasarkan pandangan informasi yang terperinci mengenai penyusunan APBDesa di Desa Giri Mulya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian bersifat primer yang diperoleh dari wawancara, Focus Group Discussion, penyebaran kuesioner, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan metode *convenience sampling*. Reponden ditentukan secara kebetulan yang menguasai permasalahan dan bersedia memberikan informasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran jelas mengenai penyusunan APBDesa. Hasil penelitian yang diperoleh adalah tingkat pemahaman dalam penyusunan APBDesa masih rendah. Penyusunan APBDesa masih dianggap hanya sebagai tindakan formalitas dari pemerintahan.

**Kata kunci:** APBDesa; anggaran; kinerja; penyusunan

### ABSTRACT

*This research aims to describe the condition of the village government based on a detailed informational view on the preparation of APBDesa in Giri Mulya Village. This research uses descriptive methods with a qualitative approach. Research data is primary obtained from interviews, Focus Group Discussions, questionnaire dissemination, and documentation. Sampling techniques are used with accidental sampling methods. The respondent is determined by chance who mastered the problem and is willing to provide information. The analysis method used is a descriptive analysis method that aims to obtain a clear picture of the preparation of APBDesa. The results of the research obtained is that the level of understanding in the preparation of APBDesa is still low. The preparation of APBDesa is still considered only as an act of formality of the government.*

**Keywords:** APBDesa; budget; drafting; Performance

---

### KETERANGAN ARTIKEL

Riwayat Artikel: diterima: 1 Agustus 2021; direvisi: 11 November 2021; disetujui: 12 Desember 2021  
Copyright©2022.

---

### PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dengan peraturan pelaksanaannya khusus tentang pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari Permendagri No. 113 Tahun 2014. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan beberapa aturan turunannya dinyatakan bahwa tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam konteks keuangan desa, instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Sedangkan, Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, yaitu Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Kemampuan pemerintahan desa dalam mengaplikasikan kewenangan

yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan pengelolaan dan penataan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri (Berdesa.com, 2015).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Rakyat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar Pendapatan Desa dan diajak bermusyawarah untuk apa uang Desa dibelanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa tatakelola pemerintahan desa dijalankan dengan baik (pidodokulon, 2021).

Demikian pula pada waktu penyusunan program dan pengelolaan pendapatan desa juga harus melibatkan masyarakat desa, yaitu oleh perangkat dusun, perangkat desa serta tokoh masyarakat setempat. Pemanfaatan Pendapatan Desa antara lain berupa 1) Pembangunan infrastruktur, 2) Pengadaan barang dan jasa, 3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa/ Dusun, 4) Biaya operasional Pemerintahan Desa, 5) Tunjangan untuk Badan Permusyawaratan Desa, Ketua RW dan Ketua RT, 6) Alokasi dana untuk Badan Umum Milik Desa (BUMDES). Diharapkan pengelolaan dan pemanfaatan pendapatan desa dapat dijalankan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan tatakelola pemerintahan desa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah serta berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 membuat peneliti mempunyai asumsi banyak penyimpangan dalam pengelolaan dana desa yang mengakibatkan tujuan menyejahterakan masyarakat desa tidak tercapai. Hal ini selain disebabkan karena ketidakpahaman perangkat desa di dalam penyusunan Renstra, RKT, Program Kerja, RKAT, RAPBD hingga APBD juga dimungkinkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Anggaran Berbasis Kinerja**

Penyusunan anggaran berdasarkan Undang-Undang No 17 tahun 2003 harus berbasis kinerja. Maksud anggaran berbasis kinerja adalah sistem penyusunan anggaran berdasarkan pada kinerja atau prestasi yang akan dicapai. Dalam penyusunan ini diperlukan ketelitian serta kemampuan pengaturan strategi dalam penentuan program yang diprioritaskan, program yang mendesak ataupun program yang diinginkan masyarakat, dimana semua program tersebut harus dikaitkan dengan ketersediaan dana desa yang ada.

Proses penyusunan APBDesa saat ini lebih sering dikenal dengan istilah Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Anggaran berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Desa sebagai penyusun anggaran. Anggaran Berbasis Kinerja adalah proses penyusunan APBD yang diberlakukan dengan harapan dapat mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Melalui Anggaran Berbasis Kinerja keterkaitan antara nilai uang dan hasil dapat diukur akuntabilitasnya, sehingga program dapat dijalankan secara efektif (Patra, 2020).

### **Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Sumarna (2015) Asas pengelolaan keuangan desa adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam

setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu pertama, Asas Transparan dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, berbuat apa serta bagaimana melaksanakannya. Dengan demikian, berarti Pemerintah Desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/ mendapatkan/ mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

Kedua, Asas Akuntabel mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/ lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Asas Partisipatif yang mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

Keempat, Asas Tertib dan Disiplin Anggaran yang mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 113 tahun 2014 disempurnakan dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan yang baru tersebut menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 dalam menyusun APBDesa, ada beberapa ketentuan yg harus dipatuhi yaitu 1) APBDesa disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa; 2) APBDesa disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya; 3) Rancangan APBDesa harus dibahas dan disepakati antara Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 4) APBDesa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani.

Selain itu, secara teknis penyusunan APBDesa juga harus memperhatikan Pendapatan Desa, Belanja Desa, Pembiayaan Desa, dan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa Partisipatif adalah Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur warga Miskin, Organisasi Kemasyarakatan), Bupati/Camat.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan berupa

informasi dari hasil wawancara dan data profil umum desa mengenai kondisi geografi, kondisi demografi, dan sarana prasarana yang dimiliki Desa Giri Mulya. Sedangkan data sekunder adalah dokumen-dokumen desa yang dipublikasikan seperti Rancangan Anggaran Pembangunan (RAB) dan Laporan Tahunan Realisasi APBDesa.

Teknik penarikan sampel yang dipakai dalam penelitian adalah dengan cara *accidental/ convenience sampling*, yaitu menentukan sampel secara kebetulan (Sugiyono, 2016). Pemakaian responden pada penelitian ini didasarkan atas pihak-pihak yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data, di samping itu penentuannya pun didasarkan atas kriteria tujuan dan manfaatnya. Responden dalam yang dipakai adalah: Kepala Desa, Perangkat Desa, Pelaksana Teknis Desa dan perwakilan warga. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui 1) observasi langsung yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan di Desa Giri Mulya; 2) wawancara dalam kegiatan *Focus Group Discussion* yang dilakukan; 3) menyebarkan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan mengenai mekanisme penyusunan APBDesa; dan 4) Dokumentasi dengan mengumpulkan data yang terkait dengan penyusunan APBDesa.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi/ gambaran yang jelas mengenai Program dan Perencanaan Dana Desa, penyusunan Anggaran yang dilakukan Pemerintah Desa terkait pengalokasian APBDesa. Pertanggungjawabannya juga harus memperhatikan Akuntabilitas, Value for Money (Kinerja Anggaran), Transparansi/ keterbukaan, serta Pengendalian Penerimaan dan Pengeluaran keuangan daerah melalui monitoring.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Desa Giri Mulya merupakan satu Desa di wilayah Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor dengan luas wilayah 122,03 Ha yang terbagi dalam 3 dusun, 8 RW, dan 30 RT. Visi Desa Girimulya adalah "Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik untuk mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang maju, mandiri dan sejahtera serta sadar hukum yang berlandaskan pada nilai – nilai agama, sosial, dan kearifan lokal".

Adapun Misi Desa Girimulya adalah pertama, menjalankan administrasi pemerintahan desa berdasarkan prinsip Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik serta menciptakan iklim yang kondusif dan menjamin kepastian hukum dalam menumbuhkembangkan, menjaga, dan meningkatkan potensi desa. Kedua, melaksanakan pembangunan di segala bidang sesuai aturan yang berlaku, serta mengedepankan peran serta dan partisipasi masyarakat. Ketiga, mendorong dan memelihara komitmen semua pihak dalam rangka pembangunan masyarakat desa dengan memelihara semangat Gotong Royong dan kebersamaan. Keempat, menumbuhkembangkan potensi lokal yang ada untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Kelima menjaga nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa dalam upaya mengikis pengaruh negatif dari perkembangan zaman dan modernisasi.

Desa Giri Mulya dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Saat bertugas Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Cara merekrut perangkat desa (selain Kepala Desa) yaitu melalui penjangkaran dan seleksi. Hasil seleksi tersebut kemudian dimusyawarahkan dengan BPD. Setelah itu dibuatkan SK Kepala Desa, lalu diusulkan kepada Camat untuk dievaluasi dan direkomendasi pengesahannya. Akan tetapi berdasarkan wawancara ternyata calon perangkat desa merupakan relasi yang dibawa oleh Kepala Desa dengan mengajukan lamaran sebagai formalitas. Kemudian diajukan SK pengangkatan dari Camat. Perekrutan ini tanpa seleksi serta penempatan tugasnya tergantung pada Kepala Desa. Masa kerja perangkat desa sampai usia maksimal 60 tahun. Perangkat desa diikutsertakan dalam penyusunan APBDesa dan pernah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penyusunan APBDesa.

## **Mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Desa Giri Mulya**

Dalam penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) melibatkan Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan anggota yang merupakan Implementasi Dari Keterwakilan Masyarakat (perwakilan warga). Koordinasi antara Pelaksana Kegiatan penentuan APBDesa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dilakukan melalui musyawarah dalam Rapat pembahasan RAPBDes dan Penetapan APBDes.

Mekanisme penyusunan APBDesa didahului dengan pembaruan (*update*) atas data-data desa secara umum seperti pembaruan Data Kependudukan, Kemiskinan, Data Skala Prioritas Desa. APBDesa disusun melalui pembahasan dengan BPD dari Rancangan yang diusulkan. Rancangan tersebut kemudian diusulkan kepada Kecamatan untuk dievaluasi. Setelah itu disahkan menjadi APBDesa Desa berdasarkan kesepakatan Kepala Desa dan BPD dengan menerbitkan Peraturan Desa sebagai Landasan Hukumnya. Bila terjadi perubahan APBDesa dalam prosesnya karena terdapat peristiwa khusus atau hal mendesak dalam satu tahun anggaran APBDesa, mekanismenya adalah dengan melakukan Musyawarah Desa yang melibatkan BPD dan Elemen Masyarakat.

Desa Giri Mulya memiliki data yang lengkap dan mekanisme penyimpanan data yang baik terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Metode penyimpanannya dengan cara mendokumentasikan pada RKP Desa, sebagai Acuan Rencana Kerja Prioritas Desa. Data terkait APBDesa dapat diakses oleh masyarakat umum, wartawan, dan terdapat pada website Desa.

Desa Giri Mulya sudah dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara baik. Terbukti pada Tabel 1 berikut ini bahwa RAB dan Laporan Realisasi dari tahun 2017-2019 sudah dilaporkan dan terdokumentasi dengan baik.

**Tabel 1. Ketersediaan RAB dan Laporan Realisasi Desa Giri Mulya**

Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
RAB	Ada	Ada	Ada
Laporan Realisasi	Ada	Ada	Ada

Pada Tabel 2 berikut adalah ringkasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh Desa Giri Mulya. Terkait Pendapatan, pendapatan utama Desa Giri Mulya berasal dari Dana/ Pendapatan Transfer berupa Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Bantuan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari PEMDA (Kabupaten/ Kota), dan Bantuan Keuangan dari Provinsi. Sedangkan terkait pengeluaran, jenis Belanja yang dikeluarkan oleh Desa Giri Mulya adalah Belanja di Bidang Pegawai, Bidang Barang dan Jasa, Bidang Modal. Pengeluaran tersebut digunakan untuk pengeluaran di Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana, dan Pembiayaan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terdapat perbedaan nilai barang dan jasa antara yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya dengan yang tertera dalam Laporan Realisasi. Hal tersebut mungkin saja terjadi karena adanya efisiensi, pembatalan proyek, pengalihan anggaran, dan pengadaan fiktif. Dalam penganggaran secara peraturan dan perundang-undangan diberi toleransi 10%. Tetapi hal yang sangat tidak wajar apabila biaya barang dan jasa yang terdapat dalam RAB dengan Laporan Realisasi dengan selisih Rp 0,00. Penyebab adanya nilai yang sama antara lain disebabkan turunnya dana dari kabupaten terlambat, bertumpuknya pengadaan barang dan jasa program desa dengan program mendadak dari kecamatan/kabupaten maupun dari pusat yang mempengaruhi ketersediaan anggaran. Untuk mudahnya para perangkat desa tersebut membuat laporan dengan besaran nilai yang sama antara

RAB dengan Laporan Realisasi.

Pengecekan Legalitas atas Penerimaan Desa dilakukan melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dilengkapi RAB dan Pertanggungjawaban Pelaksana Kegiatan Desa (PKD) yang diajukan ke Kaur Keuangan yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian disetujui oleh Kepala Desa, legalitas dari proses tersebut dengan dibubuhi tanda tangan.

**Tabel 2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Daerah Desa Giri Mulya Tahun Anggaran 2019**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	2.091.573.088,00	2.091.573.867,00	(779,00)
	Jumlah Pendapatan	2.091.573.088,00	2.091.573.867,00	(779,00)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	350.852.000,00	350.852.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	509.139.638,00	509.139.638,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	1.231.581.450,00	1.231.581.450,00	0,00
	Jumlah Belanja	2.091.573.088,00	2.091.573.088,00	0,00
	Surplus/ (Defisit)	0,00	779,00	(779,00)
6.	PENERIMAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	323.889,00	0,00	323.889,00
	PEMBIAYAAN NETTO	323.889,00	0,00	323.889,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	323.889,00	779,00	323.110,00

Desa Giri Mulya sudah mempunyai pencatatan yang baik untuk mekanisme penyaluran dana desa yang dilakukan Desa Giri Mulya. Catatannya berupa Capaian dan Rencana Tindak Lanjut. Tindakan evaluasi dari setiap penyaluran APBDesa dilakukan dengan Laporan Semesteran melalui Musyawarah Desa, Dokumen Pelaporan disampaikan kepada Pemerintah Kecamatan dengan mengetahui BPD. Evaluasi output dari penyaluran APBDesa juga melalui Musyawarah Desa.

Monitoring dilakukan terhadap penerimaan dan pengeluaran APBDesa. Yang terlibat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi adalah semua elemen masyarakat dan BPD melalui Musyawarah Desa. Agar kegiatan monitoring berjalan dengan efisien, maka dibuat Laporan Realisasi melalui Sistem Keuangan Desa. Sistem tersebut dapat diakses oleh Pemerintah Daerah. Melalui sistem tersebut, Pemerintah Desa dapat melakukan monitoring secara langsung dan tidak langsung terhadap penyaluran APBDesa.

## KESIMPULAN

Desa Giri Mulya sudah mengelola dan melaksanakan program dana desa sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Walaupun sudah dapat dijalankan, namun penyusunan Rancangan Anggaran Biaya dan Laporan Realisasi masih dianggap sebagai kewajiban formal (formalitas) sebagai pelaksana pemerintahan. Tingkat kephahaman atas tujuan adanya Rencana Anggaran Biaya dan Laporan Realisasi masih rendah. Kepala Desa dan perangkat desa masih belum memahami fungsi Rencana Anggaran Biaya dan Laporan Realisasi.

Sementara itu warga kurang peduli terhadap laporan keuangan dari pemanfaatan dana publik oleh perangkat desa. Padahal warga dan sesepuh masyarakat mempunyai kewajiban mengontrol serta memastikan dana publik dikelola dengan baik. Apabila dana publik tersebut dikelola dengan baik, maka dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Dipo, L. A. (2015) *Peran Pemerintah Desa dalam Penyusunan APBDes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal)*. Under Graduates Thesis. Universitas Negeri Semarang.
- Hasanah, B., & Sururi, A. (2018). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Masyarakat Melalui Pelatihan Administrasi Pemerintahan di Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 68-74. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v2i2.606>
- JDIH BPK RI (2003). Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. *Peraturan.bpk.go.id*. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003> [Diakses 15 Februari 2022].
- JDIH BPK RI (2014). Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. *Peraturan.bpk.go.id*. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014> [Diakses 15 Februari 2022].
- JDIH BPK RI (2014). Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Peraturan.bpk.go.id*. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014> [Diakses 15 Februari 2022].
- JDIH BPK RI (2018). Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Peraturan.bpk.go.id*. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018> [Diakses 15 Februari 2022].
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi.
- Mulyadi. (2015). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Patra, E. (2020, 30 Desember). Pemetaan Kompetensi Penyusunan APBDesa Dengan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Publik. *Kompasiana.com*. Tersedia di: <https://www.kompasiana.com/ekapatra7650/5fec2289d541df65c57ffc2/pemetaan-kompetensi-penyusunan-apbdesa-dengan-sistem-anggaran-berbasis-kinerja-untuk-meningkatkan-akuntabilitas-publik> [Diakses 15 Februari 2022].
- Redaksi. (2015, 27 November). Alur dan Peran Dalam Penyusunan APBDesa. *Berdesa.com*. Tersedia di: <https://www.berdesa.com/alur-dan-peran-dalam-penyusunan-apbdesa/> [Diakses 15 Februari 2022].
- Redaksi. (2021, 8 Februari). Tahapan Penyusunan APBDesa. *Pidodokulon.desa.id*. Tersedia di: <http://pidodokulon.desa.id/kabardetail/4279/tahapan-penyusunan-apbdes.html> [Diakses 18 Februari 2022].
- Rokhim, M., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2017). Mekanisme Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-16.
- Rozuqi, N. (2020) Sistematika dan Alur Penyusunan APBDesa. *Pusbimtekpallira.com*. Tersedia di: <https://pusbimtekpallira.com/sistematika-dan-alur-penyusunan-apbdes/> [Diakses 18 Februari 2022].
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarna, A. (2015, November 4). Asas Pengelolaan Keuangan Desa. *Ciburial.desa.id*. Tersedia di: <https://ciburial.desa.id/asas-pengelolaan-keuangan-desas/> [Diakses 19 Februari 2022].
- Sulistyaningrum, E. & Suharno. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sanggarahan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten*. Yogyakarta.

Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2010). *Teori Hukum: Strategi Tertib Hukum Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publisihing.